

**ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP HUKUMAN  
BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN TERHADAP ANAK  
(PUTUSAN NO. 329/PID.SUS/2016/PN.MGT)**

**SKRIPSI**

**Oleh :**

**Desy Kusuma Wardhani**

**NIM. C73219054**



**UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel  
Fakultas Syariah dan Hukum  
Jurusan Hukum Publik Islam  
Program Studi Hukum Pidana Islam  
Surabaya  
2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN

### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Desy Kusuma Wardhani

NIM : C73219054

Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Pidana Islam

Judul Skripsi : "Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Anak (Studi Putusan Nomor: 329/Pid.Sus/2016/PN.Mgt)"

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan merupakan hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 4 Desember 2023

Saya yang menyatakan,

A handwritten signature in black ink is written over a red and white 10,000 Rupiah stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text '10000', 'METERAI TEMPEL', and 'KEDAK'.

Desy Kusuma Wardhani

NIM. C73219054

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Desy Kusuma Wardhani  
NIM. : C73219054  
Judul : Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Hukuman Bagi  
Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Anak  
(Studi Putusan Nomor: 329/Pid.Sus/2016/PN.Mgt)

telah diberikan bimbingan, arahan dan koreksi sehingga dinyatakan layak dan disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqosah.

Surabaya, 04 Desember 2023  
Pembimbing,



H. AH Fajruddin Fatwa, S.Ag., SH., MHL., Dip. Led.  
NIP. 197606132003121002

**PENGESAHAN**

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Desy Kusuma Wardhani

NIM : C73219054

Telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Pidana Islam.

**Majelis Munaqasah Skripsi:**

**Penguji I**

**Penguji II**



**H. Ach. Fairuddin Fatwa, S.Ag.,**

**SH., M.H.L., Dip. Lead,**

**NIP. 197606132003121002**

**Penguji III**

**Dr. H. Nafi' Mubarak, SH, M.HI**

**NIP. 197404142008011014**

**Penguji IV**



**Moch. Zainul Arifin, S.Ag, M.Pd.I**

**NIP. 197104172007101004**



**Ibnu Mardivanto, S.Mu., S.H., M.H.**

**NIP. 198703152020121009**

Surabaya, 18 Desember 2023  
Mengesahkan  
Fakultas Syariah dan Hukum  
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel  
Dekan,

**Dr. Hj. Suqiyah Musafa'ah, M.Ag.**

**NIP. 196303271999032001**

## ABSTRAK

Skripsi yang berjudul Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Terhadap Anak dalam putusan No. 329/Pid.Sus/2016/PN.Mgt. Skripsi ini ditulis guna untuk menjawab pertanyaan yang dituangkan dalam dua rumusan masalah yaitu: Bagaimana hukuman bagi pelaku tindak pidana penganiayaan terhadap anak dalam putusan No.329/Pid.Sus/2016/PN.Mgt, Bagaimana analisis hukum pidana Islam terhadap hukuman bagi pelaku tindak pidana terhadap anak dalam putusan No.329/Pid.Sus/2016/PN.Mgt.

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum normatif, dimana data hukum diperoleh melalui studi pustaka (*library research*) dan sumber hukum sekunder. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, merujuk pada peraturan perundang-undangan dan regulasi terkait dengan isu hukum yang sedang diselidiki. Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan kasus yang disusun secara sistematis, diulas, dan kemudian ditarik kesimpulan dengan mempertimbangkan isu hukum yang sedang diteliti. Data hukum primer yang digunakan melibatkan peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, sementara bahan hukum sekunder terdiri dari skripsi dan jurnal-jurnal hukum.

Hasil dari penelitian ini bisa disimpulkan bahwa *Pertama*, hukuman bagi pelaku tindak pidana penganiayaan terhadap anak dalam putusan No. 329/Pid.Sus/2016/PN.Mgt adalah dijatuhi hukuman 8 (delapan) tahun penjara dan denda sebesar 5.000000 (lima juta rupiah). *Kedua*, Berdasarkan analisis hukum pidana Islam terhadap hukuman bagi pelaku tindak pidana terhadap anak dalam putusan No. 329/Pid.Sus/2016/PN.Mgt, jika dilihat dari hukum pidana Islam bahwa hukuman bagi pelaku tindak pidana penganiayaan terhadap anak yang pelakunya adalah orang tua yaitu tidak dijatuhi hukuman Qishas melainkan diberi hukuman Ta'zir.

Dengan mempertimbangkan kesimpulan di atas maka kepada penegak hukum sebagai pelaksana keadilan bagi masyarakat. Diharapkan agar mereka dapat bertindak dengan bijaksana dan teliti dalam memberikan hukuman, sehingga keadilan dapat ditegakkan sesuai dengan fakta yang terjadi. Selain itu, kepada para orang tua, disarankan untuk lebih berpikir secara bijak dalam setiap tindakan terhadap anak-anak mereka. Anak, yang seharusnya mendapat perlindungan dan perawatan, tidak boleh mengalami perlakuan kasar atau kekerasan yang dapat berujung pada kematian, tanpa alasan yang mendasar.

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>i</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TRANSLITERASI.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi Dan Batasan Masalah.....	13
C. Rumusan Masalah .....	14
D. Tujuan Penelitian .....	14
E. Manfaat Penelitian .....	15
F. Penelitian Terdahulu .....	15
G. Definisi Operasional.....	19
H. Metode Penelitian.....	21
I. Sistematika Pembahasan .....	24
<b>BAB II KONSEP HUKUMAN DALAM HUKUM PIDANA ISLAM.....</b>	<b>26</b>
A. Perbuatan Pidana Dalam Hukum Pidana Islam .....	26
B. Hukuman Dalam Hukum Pidana Islam.....	41
C. Penganiayaan Anak Dalam Hukum Pidana Islam .....	44
<b>BAB III PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MAGETAN NO. 329/PID.SUS/2016/PN.MGT TENTANG TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN ANAK .....</b>	<b>50</b>
A. Deskripsi Pengadilan Negeri Magetan .....	50
B. Kasus Posisi .....	51
C. Posisi Kasus .....	53
D. Alat Bukti .....	65
E. Putusan Hakim .....	67

<b>BAB IV ANALISIS HUKUMAN DALAM HUKUM PIDANA ISLAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MAGETAN NO.329/PID.SUS/2016/PN.MGT .....</b>	<b>68</b>
A. Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Anak Dalam Putusan No. 329/Pid.Sus/2016/PN.MGT .....	68
B. Analisis Hukuman Dalam Hukum Pidana Islam Terhadap Pelaku Penganiayaan Anak Dalam Putusan No. 329/Pid.Sus/2016/PN.MGT ...	75
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>85</b>
A. Kesimpulan .....	85
B. Saran.....	86
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>87</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>92</b>



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A



#### DAFTAR PUSTAKA

A. Djazuli. *Fiqih Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*. Jakarta:

PT. Raja Grafindo Persada, 1997.

Abdul Aziz Dahlan. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve,  
2006.

Abdul Qadir Al-Audah,. “Ensiklopedi Hukum Islam.” Jakarta: PT Kharisma Ilmu,  
2008, n.d.



- Abdul Qadir Audah. "At- Tasyri' Al-Jina'i Al-Islamy Muqaranan Bil Qanunil Wad'iy." Surabaya: Mu'assah Ar-Risalah, 2007.
- Ahmad Hanafi. "Asas-Asas Hukum Pidana Islam." Jakarta: Bulan Bintang, 1990.
- Ahmad Syarbaini. "Teori Ta'zir Dalam Hukum Pidana Islam." *Universitas Teuku Umar*, April 25, 2019.
- Ahmad Wardi Muslich. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Alfan Maulidin Ichwanto. "Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Hukum Pidana Islam." *Uin Sunan Ampel Surabaya* Vol. 20 No 1 (June 2007).
- Arliman S, Laurensius. "Gagalnya Perlindungan Anak Sebagai Salah Satu Bagian Dar Hak Asasi Manusia Oleh Orang Tua Ditinjau Dari Mazhab Utilitarianisme," n.d.
- Ash-Shiddieqy, T.M. Hasbi. *Filsafat Hukum Islam*. Edisi 1. Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- Siti Badriyah, "Tindak pidana penganiayaan menurut hukum Islam dan hukum positif." Uin Syarif Hidayatullah, 1428.
- Bakti Ritonga, Zulkarnain Lubis. *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*. Jakarta: Kencana Premedia Group, n.d.
- Candra, Mardi. *Aspek Perlindungan Anak Di Indonesia*. Jakarta Timur: Prenada Group, 2018.
- Dr. Fitri Wahyuni, S.H., M.H. *Hukum Pidana Islam (Aktualisasi Nilai-Nilai Hukum Pidana Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia)*. Ciputat Timur Kota Tangerang Selatan: PT Nusantara Persada Utama, 2018.

- Eka Fitriani, Nurindah. “Tinjauan yuridis tindak pidana penganiayaan terhadap anak yang mengakibatkan luka berat” Universitas Hasanuddin Makassar, 2017.
- Erdianto Effendi, A. Husein Ritonga. “Al Risalah Jurnal Ilmu Syariah Dan Hukum” Vol. 14 No. 2 (Desember 2014).
- Fauzi, Muhammad. “Pemberian Hukuman Dalam Perspektif Pendidikan Islam,” n.d.
- Fikri. “Analisis Yuridis Terhadap Delik Penganiayaan Berencana” 1 (Tahun 2013).
- Made Subawa, Gede Nyoman Gigih Anggara. “Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan,” n.d.
- Makhrus Munajat. *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*. Yogyakarta: Logung, 2004.
- Margono, Prasetyo. “Tindakan Penganiayaan Terhadap Pelaku Kejahatan” 4 (n.d.).
- Masyrofah, Nurul Irfan. *Fiqh Jinayah*. Cetakan pertama, Maret 2013. Jl. Sawo Raya No. 18 Jakarta 13220: Sinar Grafika Offset, n.d.
- Muhammad Ahsin Sekho. *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam , Terj At-Tasyri’ Al-Jina’iy Al-Islamy Muqoronan Bil Qanunil Wad’iy*. Jakarta: PT. Kharisma Ilmu, 2007.
- Muhammad bin Isma’il Al-Kahlani. *Subul Al-Salâm*. Mesir: Maktabah Mushthafa Al-Bab Al-Halabi, 1960.
- Mustafa. “Konsep Hudud Dalam Al Quran.” *STAIN MANADO*, n.d.
- Nina Siti SalmaniahSiregar, Eva Harianti. “Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Orang Tua Terhadap Anak,” 2014.
- Nurhafifah, Nurul Ramadhanti. “Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Orang Tua Terhadap Anak Kandungnya” 4 (February 2020).

- . “Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Orang Tua Terhadap Anak Kandungnya” 4(1) (February 2020).
- Nurwahidah. “Kejahatan Terhadap Anak Dan Solusinya Menurut Hukum Islam.” *Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin* Volume 15, Nomor 2 (Desember 2015).
- “PUTUSAN NO. 329/PID.SUS/2016/PN.MGT,” n.d.
- R, Mukhlis. “Tindak Pidana Di Bidang Pertanahan Di Kota Pekanbaru” 4 NO. 1 (n.d.).
- R. S. Sianturi. “Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia.” Jakarta: Alumni Petehaem, 1996.
- R.A, Koesnan. *Susunan Pidana Dalam Negara Sosialis Indonesia*. Sumur,Bandung, 2005.
- Roihan, Ihsana. “Pertanggungjawaban Pidana Atas Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian Dalam Perspektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam.” Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2021.
- Rosidin. *Pendidikan Agama Islam*. Malang: CV Media Sutra Atiga, 2020.
- Sa’diyah, Siti Isroyatus. “Penganiayaan Orang Tua Terhadap Anak.” Universitas Islam Negeri Walisongo, 2015.
- Saputra, Angga Nindia. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Yang Mengakibatkan Kematian.” Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2009.
- Sayyidah Nurfaizah. “Hukuman Bagi Orang Tua Yang Membunuh Anaknya Perspektif Hukum Pidana Islam Dan KUHP” Volume 2, Nomor 2 (Desember 2016).

- Seva Maya Sari., SH. *Buku Ajar (Fiqh Jinayah)*. Sumatera Utara Medan, 2022.
- Sulaiman Rasjid. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2013.
- Taufik Hidayat. “Pandangan Hukum Pidana Islam Mengenai Kekerasan Fisik Terhadap Anak.” *Fakultas Syariah IAIN Imam Bonjol Padang*, July 2016.
- Universitas Islam An Nur Lampung. “Qishash : Pengertian, Macam, Hukum, Dan Syarat-Syarat Qishash.” <https://An-Nur.Ac.Id/Qishash-Pengertian-Macam-Hukum-Dan-Syarat-Syarat-Qishash/> (blog), November 21, 2022.
- Vonny A. Wongkar, Roosje M. S. Sarapun, Giska Finillia Kumontoy. “Penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan anak menurut Pasal 76C dan pasal 80 undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak,” n.d.
- Wahidah Fitriani, Erniwatil. “Faktor Faktor Penyebab Orang Tua Melakukan Kekerasan Verbal Pada Anak Usia Dini,” April 25, 2020.
- Wahyudi, Aris. “Tinjauan hukum pidana islam terhadap tindak pidana penganiayaan anak hingga menyebabkan cacat permanen.” 2018.
- Wikipedia, ensiklopedia bebas. “Visum et Repertum,” 2023.